



**PERJANJIAN KERJA SAMA
BANK INDONESIA INSTITUTE
DENGAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor : 22/69/BINS/P/B

Nomor : 1/UN16.WR1/K5/2020

TENTANG

KERJA SAMA PROGRAM KAMPUS MERDEKA DI BANK INDONESIA

Pada hari, Senin tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

DR. SOLIKIN M. JUHRO

selaku Kepala Bank Indonesia Institute (BINS), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Prof. Dr. Mansyurdin, MS

Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Andalas berkedudukan di Padang dengan demikian telah bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial;
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah institusi pendidikan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan tri dharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Bahwa dalam Perjanjian Kerja Sama ini masing-masing PIHAK sepakat untuk saling membantu dan mendukung implementasi Program Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia unggul yang memiliki daya saing, wawasan luas, dan kesiapan memasuki dunia kerja.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Nota Kesepahaman sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
- (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (4) Peraturan Mendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- (5) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas; dan
- (6) Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Universitas Andalas Nomor: 19/10/NK/DpG/2017 dan Nomor: 02/UN10/DN/2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Kerja Sama Dalam Rangka Pendidikan, Penelitian, Kepemimpinan dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Bidang Kebanksentralan.

PASAL 1



MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia melalui pelaksanaan Program Kampus Merdeka di Bank Indonesia.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk mempersiapkan sumber daya manusia unggul yang memiliki daya saing, wawasan luas, dan kesiapan memasuki dunia kerja melalui aktivitas pembelajaran, keterlibatan dalam proyek/riset dan pengalaman praktik kerja/magang bagi mahasiswa dari PIHAK KEDUA di lingkungan PIHAK PERTAMA .

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kerja sama pemberian kesempatan dalam bentuk aktivitas pembelajaran, keterlibatan dalam proyek/riset dan pengalaman praktik kerja/magang di PIHAK PERTAMA kepada mahasiswa dari PIHAK KEDUA yang telah memenuhi persyaratan.

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 3



JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian karena berakhirnya jangka waktu atau Perjanjian diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu, tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan dan pengakhiran Perjanjian.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran dan pemutusan Perjanjian ini, PARA PIHAK dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak menetapkan mahasiswa yang diusulkan PIHAK KEDUA untuk ditetapkan sebagai Peserta Program Kampus Merdeka di Bank Indonesia;
 - b. PIHAK PERTAMA berhak menentukan lokasi penempatan kegiatan Peserta baik di Kantor Pusat ataupun di Kantor Perwakilan
 - c. PIHAK PERTAMA berhak memberhentikan kepesertaan pada Program Kampus Merdeka di Bank Indonesia apabila Peserta tidak mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku.
 - d. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan informasi, data, dan/atau dokumen yang diperlukan dari PIHAK KEDUA terkait mahasiswa yang mengikuti seleksi Program Kampus Merdeka di Bank Indonesia;
 - e. PIHAK PERTAMA wajib memberikan pendampingan atau mentor bagi Peserta selama mengikuti Program Kampus Merdeka di Bank Indonesia;
 - f. PIHAK PERTAMA wajib memberikan sertifikasi kompetensi kebanksentralan bagi Peserta saat dinyatakan lulus Program Kampus Merdeka di Bank Indonesia;
 - g. PIHAK PERTAMA wajib memberikan uang saku bagi Peserta selama masa program Kampus Merdeka di Bank Indonesia;
 - h. PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan penilaian kepada PIHAK KEDUA setelah Peserta menyelesaikan Program Kampus Merdeka di Bank Indonesia
 - i. PIHAK PERTAMA wajib menjaga kepentingan dan nama baik PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan rekomendasi mahasiswa calon peserta Program Kampus Merdeka di Bank Indonesia kepada PIHAK PERTAMA;
 - b. PIHAK KEDUA wajib memastikan mahasiswa yang terpilih mengikuti Program Kampus Merdeka Bank Indonesia dapat mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku di Bank Indonesia;

Paraf	
PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 

- c. PIHAK KEDUA wajib menyediakan dosen pembimbing bagi mahasiswa terpilih selama mengikuti program Kampus Merdeka di Bank Indonesia;
- d. PIHAK KEDUA wajib menjaga kepentingan dan nama baik PIHAK PERTAMA.


PASAL 5

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Persyaratan peserta program Kampus Merdeka Bank di Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing dengan status mahasiswa di Indonesia;
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa program S1 atau S2 PIHAK KEDUA;
 - c. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25 (tiga koma dua puluh lima) dari skala 4,00 (empat koma nol) atau minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dengan beberapa catatan prestasi;
 - d. Direkomendasikan oleh PIHAK KEDUA;
 - e. Diutamakan memiliki pengalaman organisasi di kampus dan/atau sosial kemasyarakatan;
 - f. Memiliki pengetahuan teknis dasar terkait proyek/riset;
 - g. Memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi;
- (2) Jangka waktu program Kampus Merdeka di Bank Indonesia beserta kesetaraan bobot SKS adalah sebagai berikut:
 - a. Satu semester (4-5 bulan) setara dengan maksimal 20 (dua puluh) SKS;
 - b. Dua semester (8-10 bulan) setara dengan maksimal 40 (empat puluh) SKS.
- (3) Program Kampus Merdeka di Bank Indonesia yaitu: Pembelajaran (Learning)

Keterlibatan dalam Proyek/Riset

- (4) Pengalaman bekerja (Working Experience)
- (5) PIHAK PERTAMA setuju untuk menerima 4 (empat) orang mahasiswa dari PIHAK KEDUA. Posisi untuk mahasiswa PIHAK KEDUA yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA disesuaikan dengan latar belakang program/jurusan mahasiswa.
- (6) Program ini dilakukan 5 (lima) hari dalam seminggu, 8 (delapan) jam/hari atau 40 (empat puluh) jam/minggu.
- (7) Selama mengikuti program Kampus Merdeka di Bank Indonesia, peserta akan dibimbing oleh mentor dari PIHAK PERTAMA dan Dosen Pembimbing dari PIHAK KEDUA.
- (8) Selama mengikuti program Kampus Merdeka di Bank Indonesia, peserta akan memperoleh uang saku dari PIHAK PERTAMA.
- (9) Program dapat dilakukan di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
- (10) Peserta dapat melakukan perjalanan dinas dalam rangka program, selama diperlukan sesuai dengan rekomendasi Mentor/Pembimbing. PIHAK PERTAMA setuju untuk memberikan uang transportasi dan/atau uang makan kepada peserta yang besarnya sesuai dengan standar ketentuan PIHAK PERTAMA. Peserta juga harus memberikan persetujuan orang tua jika akan melakukan perjalanan dinas.
- (11) Peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikasi kompetensi/keahlian di bidang Kebanksentralan sebagai berikut:
 - a. Level *Basic* untuk program 1 (satu) semester, atau minimal menyelesaikan aktivitas setara 10 (sepuluh) SKS;
 - b. Level *Intermediate* untuk program 2 (dua) semester.

Paraf	
PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA

PASAL 6
BESARNYA UANG SAKU BAGI PESERTA PROGRAM KAMPUS MERDEKA
DI BANK INDONESIA

Bank Indonesia memberikan uang saku bagi peserta Program untuk akomodasi, transportasi dan konsumsi sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

PASAL 7
PENANGGUNG JAWAB DAN PEJABAT PENGHUBUNG (LIAISON OFFICER)

(1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK menunjuk Pejabat penanggung jawab yaitu:

a. PIHAK PERTAMA

Bank Indonesia Institute

Gedung D, Lantai 10, Komplek Perkantoran Bank Indonesia

Jl. MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat.

Up : Kelompok Inovasi dan Kemitraan Pembelajaran

Telepon : 021 – 2981 7386

Faksimile : 021 – 2311 0801

Email : kampus.merdeka@bi.go.id

b. PIHAK KEDUA

Universitas Andalas

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang

Up : Biro Akademik dan Kemahasiswaan Un

Telepon : 0751-71181

Faksimile : 0751-71085

Email : wr1@unand.ac.id / sekre.wr1@adm.unand.ac.id

(2) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pejabat penghubung/ *Liaison Officer* yang akan diberitahukan oleh masing-masing PIHAK secara tertulis.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian dengan kesepakatan PARA PIHAK.



(2) Yang termasuk keadaan *force majeure* antara lain yaitu:

a. Bencana alam;

b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau

c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian ini.

(3) Apabila karena *force majeure* mengakibatkan salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini, maka PIHAK bersangkutan wajib menyampaikan

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis mengenai keadaan-keadaan tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

PASAL 10

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan/atau informasi hasil kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan sepanjang mendapat persetujuan PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA.

PASAL 12



ADENDUM

Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar kesepakatan yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (*adendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PASAL 13

LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini bersifat final dan mencakup seluruh kesepakatan dan kesepahaman antara PARA PIHAK yang terangkum dan Perjanjian ini, serta menggantikan seluruh kesepakatan dan kesepahaman lain yang telah disepakati PARA PIHAK sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian ini, baik secara tertulis maupun lisan.
2. PARA PHAK menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini mempunyai kewenangan dan masing-masing PIHAK mempunyai kekuasaan dan kewenangan berdasarkan hukum untuk mengikatkan diri dan melaksanakan segala hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini serta lampiran dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini.
3. Jika dikarenakan satu dan lain hal terdapat ketentuan dari Perjanjian ini yang tidak dapat dilaksanakan, batal atau tidak sah, maka tidak akan mempengaruhi keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya yang sah dalam Perjanjian ini dan akan tetap berlaku dan mengikat untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ANDALAS



Prof. Dr. Mansyurdin, MS
Wakil Rektor Bidang Akademik

PIHAK PERTAMA

BANK INDONESIA INSTITUTE



DR. SOLIKIN M. JUHRO
Kepala Bank Indonesia Institute